



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Kompleks Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung

Telepon (0744) 21282 Fax. 0744 21282 e-mail : dikbudporatebo@gmail.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 422 / 383 / DIKBUDPORA/2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEBO

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Taman Kakak – Kanak (TK) MIFTAHUL HUDA Desa Perintis Nomor: 001/09/PMH/2015, tanggal 01/10/2015 tentang Permohonan Izin Operasional TK MIFTAHUL HUDA Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) MIFTAHUL HUDA Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo telah berdiri dan melaksanakan proses belajar mengajar.

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);

3. Undang –undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun , Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepada Kepala Sekolah tersebut dibawah ini :

Nama Sekolah : TK. MIFTAHUL HUDA
Nomor Identitas Sekolah : 02100804022
Alamat Sekolah : Desa Perintis
Kecamatan : Rimbo Bujang
Kabupaten : Tebo
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA : TK. MIFTAHUL HUDA berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Tanggal : 17 November 2015

KEPALA DINAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tebo
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Ketua Yayasan Penyelenggara
4. Yang bersangkutan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tebo Jambi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69936229

Diberikan Kepada :

TK MIFTAHL HUDA

Jalan 17

Perintis Kec. Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Prov. Jambi

SK Ijin Operasional : 422/389/DIKBUDPORA/2015

Tanggal SK Ijin Operasional : 17-11-2015

Tebo, 19 Januari 2018

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tebo

Kepala Dinas



GULKIPLI, S.Pd, M.Si
NIP : 196611041991021001